# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jendral Sudirman No 1 36613 22558

http://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-137-dinas-

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Rencana Penggunaan Tenaga Asing

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Photo Copy IMTA yang masih berlaku
- 2. Photo Copy Keputusan RPTKA yang masih berlaku
- 3. Paspor TKA yang masih berlaku
- 4. Pas Photo berwana 4x6 sebanyak 2 lembar
- 5. Photo Copy bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku
- 6. Photo Copy Perjanjian Kerja
- 7. Photo Copy NPWP TKA
- 8. Photo Copy Surat Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia Pendampingan
- 9. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki TKA dari OPD Teknis
- 10. Surat Keterangan keberadaan TKA dari OPD Teknis terkait

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Melengkapi terlebih dahulu Photo Copy IMTA yang masih berlaku
- 2. Membuat surat RPTKA selanjutnya di Photo Copy Keputusan RPTKA yang masih berlaku
- 3. Melengkapi Paspor TKA yang masih berlaku
- 4. Pas Photo TKA berwana 4x6 sebanyak 2 lembar
- 5. Membuat Photo Copy bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku
- 6. Photo Copy Perjanjian Kerja telah disepakati
- 7. Mmebuat NPWP TKA dan di Photo Copy NPWP TKA
- 8. Membuat Surat Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia sebagai Pendampingan dan di Photo Copy S
- 9. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki TKA dari OPD Teknis
- 10. Melaporkan TKA kepada PEMDA melalui OPD Teknis melalui Surat Keterangan keberadaan TKA

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jendral Sudirman No 1 36613 22558

http://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-137-dinas-

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat IZIN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)

### Pengaduan Layanan

- Pemohon menerima lembar saran dan penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat mengambil izin yang telah selesai
  - 2. Pemohon mengisi lembar tersebut dan mengembalikannnya kepada petugas loket pengambilan izin
  - 3. Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan
  - 4. dapat dilakukan dengan datang langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada Loket Pengaduan
  - 5. Surat Pengduan yang masuk ke Kasi Pengaduan, akan dikonsultasikan ke Kabid. Pengaduan, Kebijakan dan Peningkatan Layanan kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan materi dan bidang pengaduan terkait.